



PENETAPAN

Nomor : 45/G/2016/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

JIMMI ZIKRIA,S.P., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Sekretariat KIP Aceh, tempat tinggal di Dusun Ujong Baro, Desa/Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

Dalam Hal ini telah memberikan Kuasa kepada **FATCHULLAH,S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum pada kantor Advokat-Penasihat Hukum **FATCHULLAH, S.H.**, Beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan, Nomor 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 45/G/2016/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, yang

berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief, Lampineung,
Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

- 1. ZULFIKAR SAWANG, S.H
2. NAJMUDDIN, S.H.
3. MUCHLISAN HAMDAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Asisten Advokat pada Law Office ZULFIKAR
SAWANG & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Cut Meutia
Nomor 39, Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 November 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2016 yang terdaftar
dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
dengan Nomor 45/G/2016/PTUN.BNA;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor
45/PEN-DIS/2016/PTUN.BNA, tanggal 8 November 2016, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan

Dismissal;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 45/PEN-MH/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 8 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;--

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 45/G/2016/PTUN.BNA, Tanggal 8 November 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/PEN-PP/2016/PTUN.BNA, tertanggal 9 November 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;

6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan PTUN BNA Nomor 45/G/2016/PTUN-BNA yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 8 Desember 2016; -----

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 45/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 8 November 2016 tentang Penetapan Penundaan terhadap Objek Sengketa yaitu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/ Tahun 2016, tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh;

8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/PEN-HS/2016/PTUN.BNA tertanggal 8 Desember 2016 tentang Persidangan Terbuka Untuk

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 45/G/2016/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan
tertanggal 7 November 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dibawah Register Perkara
Nomor 45/G/2016/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mohon
agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Sekretaris Komisi
Independen Pemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/Tahun 2016,
tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan
Pemeriksaan Persiapan pada Tanggal 17 November 2016, tanggal 24
November 2016, dan tanggal 8 Desember 2016, namun pada Pemeriksaan
Persiapan tanggal 8 Desember 2016 dengan acara Perbaikan Gugatan pihak
Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat tertanggal 8
Desember 2016 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara
Nomor 45/G/2016/PTUN.BNA dikarenakan antara Penggugat dengan
Tergugat telah mencapai suatu kesepakatan bersama atau telah berdamai
dan dengan demikian Penggugat akan mengakhiri terhadap gugatan
tersebut; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat juga melampirkan
Surat dari Jimmi Zikria, S.P. tertanggal 2 Desember 2016 perihal Pencabutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan PTUN Banda Aceh an. Jimmi Zikria, S.P., pada pokoknya menyatakan meminta kepada Saudara FATCHULLAH, S.H. selaku kuasa hukum Penggugat untuk dapat mencabut Gugatan tersebut dikarenakan Penggugat (Jimmi Zikria, S.P.) dan Tergugat (Sekretaris KIP Aceh) telah mencapai suatu kesepakatan bersama; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Desember 2016, Hakim Ketua Majelis telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Oleh Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya; -

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

"Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban";-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahap perbaikan Gugatan dari Penggugat, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut disertai dengan Permohonan Penundaan / Penangguhan terhadap Objek Sengketa yaitu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/Tahun 2016, tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh;-----

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengeluarkan Penetapan Nomor 45/G/2016/PTUN.BNA tanggal 8

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 45/G/2016/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 tentang Penundaan Objek Sengketa yang amarnya

berbunyi: -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat tersebut;

2. Memerintahkan kepada Tergugat (SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH) untuk Menunda Pelaksanaan

Surat Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh

No. 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/Tahun 2016, tentang

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen

Pemilihan Aceh, tertanggal 4 Oktober 2016 (Objek Sengketa),

hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan

hukum tetap atau adanya penetapan lain dari Majelis Hakim

yang menyatakan sebaliknya; -----

3. Mewajibkan/Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencatat

perintah penangguhan ini dalam buku register yang disediakan

untuk itu; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara Banda Aceh untuk segera menyampaikan Salinan

Penetapan ini kepada Para Pihak untuk segera dipatuhi dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya;

5. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan Penundaan sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1896 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) mengatur menyebutkan bahwa :

"Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 tersebut di atas dihubungkan dengan adanya surat permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pada sifatnya Penetapan Penundaan berlakunya hanya selama Pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berlangsung/berjalan sampai dengan ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap, sehingga dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sesuai dengan isi amar penetapan tersebut di atas, sehingga penetapan penundaan terhadap Objek Sengketa *aquo* dapat dicabut apabila adanya penetapan atau putusan lain di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat dan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut sehingga pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam Objek Sengketa *aquo* telah berakhir dan terhadap penetapan penundaan Objek Sengketa *aquo* juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan *aquo* cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 45/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 8 November 2016; -----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2016 dibawah Register Perkara Nomor 45/G/2016/PTUN-BNA tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan ini adalah atas kehendak pihak Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Pihak Penggugat; --

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Dalam
Perkara Nomor 45/G/2016/PTUN-BNA;

2. Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh Nomor 45/G/2016/PTUN-BNA tanggal 8 November 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Pelaksanaan Keputusan Sekretaris Komisi Independen
Pemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/Tahun 2016, tanggal
4 Oktober 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Komisi Independen Pemilihan Aceh;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 7
November 2016 di bawah Register Perkara Nomor 45/G/2016/PTUN-
BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara
sebesar Rp. 218.000,- (*Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*);

Demikian Penetapan inisd ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan
pada hari **Jumat** tanggal **9 Desember 2016** oleh Kami **A.TAUFIQ
KURNIAWAN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD
TOBRANI,S.H. dan RENDI YURISTA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** oleh kami
A.TAUFIQ KURNIAWAN,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH
SAAD CANIAGO,S.H. dan RENDI YURISTA,S.H.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota. dengan dibantu oleh **MUHIBUDDIN,S.H.**, selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Para Pihak.

Halaman 9 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 45/G/2016/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

A.TAUFIQ KURNIAWAN,S.H.,M.H.

I. MIFTAH SAAD CANIAGO,S.H.

II. RENDI YURISTA,S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MUHIKBUDDIN,S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor 45/G/2016/PTUN-BNA :

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
 - Biaya ATK Perkara : Rp. 74.000,-
 - Biaya Pemberitahuan Pengiriman Salinan Penundaan : Rp. 20.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
 - Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 -
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Leges : Rp. 3.000,- +

Jumlah

: Rp. 218.000,-

(Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)